

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**



SKRIPSI



MUSTIRAT AKBAR
NIM:23141212/FH/07

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002**


**O
L
E
H**

**Nama : MUSTIRAT AKBAR
Nomor Mahasiswa : 2314/1212/FH/2007
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum**

etelah membaca skripsi ini dengan seksama
Menurut pertimbangan kami, skripsi ini
Telah memenuhi syarat ilmiah

Selong, 5 September 2007

Pembimbing Utama,


(TAMRIN, SH)

Pembimbing Kedua,

(AS'AD, SH, MH)

BAB. IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bagian-bagian terdahulu, maka sebagai kesimpulan yang dapat kami petik dan kemukakan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana setelah dikeluarkan UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak yaitu.

4.1.1. Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan .

Pada dasarnya hubungan antara aparat penegak hukum pelanggaran anak dilakukan dengan cara:

1. Menghormati kedudukan hukum si anak
2. Memajukan kesejahteraan anak.
3. Menghindari hal hal yang merugikan, merusak, membahayakan anak dilakukan dengan cara pemeriksaan di ruang khusus untuk anak yang namanya RPK dan tidak memakai pakian dinasnya ..

Sedang dalam penahanan sementara menunggu proses pemeriksaan pengadilan, menegaskan:

1. Harus digunakan sebagai tindakan terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
2. Sejauh mungkin dapat diganti dengan tindakan alternatif lainnya, seperti pengawasan yang ketat, perlakuan atau pemeliharaan intensif, penempatan pada keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau di rumah.

3. Selama penahanan memperoleh semua hak dan jaminan-jaminan.
4. Penahanan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan dalam lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga digunakan untuk orang dewasa.
5. Selama dalam tahanan tetap menerima asuhan perlindungan dan semua bantuan individual yang dilakukan semua jenis kelamin dan kepribadiannya.

4.1.2. Pemeriksaan di muka pengadilan dan putusan hakim.

Dalam pemeriksaan di pengadilan menentukan bahwa:

1. Penanganan kasus harus di tangani pejabat yang berwenang sebagai prinsip pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian dalam proses pemeriksaan harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak dan dilakukan saling pengertian, sehingga anak dapat berpartisipasi serta dapat memberikan pernyataan dengan bebas.
2. Terhadap bantuan hukum dan kedudukan orang tua atau wali bahwa:
 - Selama dalam proses persidangan, anak berhak di wakili oleh penasihat hukumnya atau berhak meminta bantuan hukum gratis.
 - Orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan dapat diwajibkan untuk hadir oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan anak, sebaliknya merkapun dapat di tolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan untuk kepentingan anak .
3. Sebelum mengambil keputusan terakhir untuk pemindahan bahwa: Perlu di teliti dengan tepat laporan penelitian sosial tentang latar belakang

kehidupan dan keadaan yang menyebabkan keadaan tindak pidana dilakukan dikemukakan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

4. Macam macam tindakan.ada beberapa jenis tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi bersipat intitusional bahwa: "Tidak seorang anakpun dilepaskan dari pengawasan orang tuanya, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlakukan mengingat keadaan kasus sianak.

5. Masalah rekor anak (catatan, dokumen, identitas, dan riwayat si pelanggar anak terhadap aspek ini bahwa:

- Rekor anak harus dirahasiakan secara ketat dan tertutup bagi pihak ketiga. Penggunaan rekor anak atau arsip-arsip itu di batasi untuk orang yang berhubungan dengan pengambilan keputusan terhadap perkara itu atau orang lain yang seharusnya berwenang .
- Rekor anak (Dokumen dan sebagainya) jangan digunakan dalam proses pemeriksaan pelanggaran dewasa dalam perkara-perkara berikutnya yang melibatkan anak.

4.1.2 Efektifitas perlindungan hukm terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingka penyidikan dan penuntutan serta pemeriksan dimuka sidang pengadilan dan putusan hakim belum bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diamanatkan oleh UU No. 23/2002 .Tentang perlindungan anak